



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa perlu disusun pedoman kerja sama Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA  
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

15. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
19. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 2

Kerja sama Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar-Desa; dan/atau
- b. kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan antara:
  - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
  - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Daerah.
- (3) Dalam tahap perencanaan kerja sama Desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikonsultasikan dengan Tim Pembina.
- (4) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
  - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

#### Pasal 6

- (1) Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Bentuk Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

## Pasal 8

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

## BAB III

### BIDANG DAN POTENSI DESA

## Pasal 9

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
  - a. Pemerintahan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan formal;
  - b. peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat;
  - c. pendampingan usaha dan pemasaran;
  - d. Desa Laboratorium Unit Kerja (Desa LUK) perguruan tinggi; dan

e. Penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 10

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan Peraturan Desa.

#### BAB IV

#### BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota badan permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

## Pasal 12

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

## BAB V

### TATA CARA KERJA SAMA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama antar-Desa

## Pasal 13

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
  - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
  - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil

- Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
  - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
    1. bidang dan/atau potensi Desa;
    2. ruang lingkup kerja sama;
    3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    4. jangka waktu;
    5. hak dan kewajiban;
    6. pendanaan;
    7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
    8. penyelesaian perselisihan.
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
  - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
  - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan

- dikonsultasikan kepada Bupati melalui Tim Pembina untuk mendapatkan masukan;
- c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Tim Pembina;
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Tim Pembina maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh unsur Tim Pembina atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Tim Pembina; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau pada saat pelaksanaan kegiatan selesai dengan dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

## Bagian Kedua

### Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

#### Paragraf 1

### Kerja Sama atas Prakarsa Desa

#### Pasal 14

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga; dan
  - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
  - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-

- masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Tim Pembina untuk mendapatkan masukan;
- c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Tim Pembina;
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Tim Pembina maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh unsur Tim Pembina atas nama Bupati.

- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. melakukan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Tim Pembina; dan
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau pada saat pelaksanaan kegiatan selesai dengan dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.

## Paragraf 2

### Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

#### Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

## BAB VI

### PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

#### Pasal 16

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

## BAB VII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 18

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

#### Pasal 19

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati melalui Tim Pembina.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### HASIL KERJA SAMA DESA

##### Pasal 20

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

##### Pasal 21

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB IX

### PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

#### Pasal 22

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kerjasama Desa dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Unsur pada Inspektorat Daerah;

- b. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Unsur pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama;
- d. Unsur pada Bagian Hukum;
- e. Camat terkait; dan
- f. Unsur pada Perangkat Daerah terkait.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa dan fasilitasi penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 64

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA  
DESA

BENTUK PERATURAN BERSAMA DAN PERJANJIAN BERSAMA

A. Contoh Peraturan Bersama Kepala Desa



KABUPATEN LEBAK

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA ...(Nama Desa)  
NOMOR ...TAHUN...  
NOMOR ...TAHUN...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa .....;
- b. bahwa .....;
- c. dan seterusnya .....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. ....

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...

Pada tanggal

KEPALA DESA ..., (Nama Desa) KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

(Nama Desa)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

(Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. Contoh Perjanjian Bersama



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**



... (NAMA PIHAK KETIGA)

DENGAN

DESA ..... (NAMA DESA)

KECAMATAN ... (NAMA KECAMATAN) KABUPATEN LEBAK

Nomor : 141/01.B-KS/III/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
No KTP : ...  
Alamat : ...  
Jabatan : ...

Bertindak atas nama ... (**Nama Pihak Ketiga**), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

Nama : ...  
No KTP : ...  
Alamat : Desa ... (Nama Desa)  
Jabatan : Kepala Desa ...(Nama Desa)

bertindak atas nama **Desa Sawarna**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur dari ... (**Nama Pihak Ketiga**) yang bergerak di bidang transformasi digital desa.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala **Desa ... (Nama Desa)**, Kecamatan ..., Kabupaten Lebak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

1. **PIHAK PERTAMA** Sebagai penyedia Sistem Informasi Desa untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membantu percepatan digitalisasi pelayanan pemerintahan di desa.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk melakukan pemasangan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan kontrak.
3. **PIHAK KEDUA** Sepakat untuk menjadi Desa Mitra dari **PIHAK PERTAMA** dengan penandatanganan kontrak ini.

## **Pasal 2**

### **Objek Perjanjian**

Objek perjanjian kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal digitalisasi layanan pemerintah desa secara khusus untuk paket layanan DIGIDES.

## **Pasal 3**

### **Kewajiban Para Pihak**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal Maksud dan Tujuan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Alat dan Barang
    - Memberikan lisensi penggunaan sistem informasi desa Digides.
    - Melakukan instalasi komputer server aplikasi offline Digides.
    - Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis penggunaan layanan Digides.
    - Memberikan pendampingan.
  - b. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut
    - Lisensi dan Instalasi Sistem Administrasi Desa
    - Lisensi dan Instalasi Sistem Pelayanan Digital
    - Lisensi dan Instalasi Sistem Perpajakan PBB-P2
    - Lisensi dan Instalasi Sistem Bansos
    - Website Profil Desa

- Aplikasi Android Warga Desa
- Buku petunjuk penggunaan layanan DIGIDES

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran pembelian layanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan sebelum/setelah pemasangan.

#### **Pasal 4**

##### **Biaya**

Adapun total biaya pembelian layanan ini yang akan dibayarkan **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp. 33.600.000,-** (Tiga Puluh Tiga Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk pajak.

#### **Pasal 5**

##### **Kerahasiaan Informasi**

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini yang bersifat rahasia untuk tidak disebar kepada pihak lain.

#### **Pasal 6**

##### **Jangka Waktu**

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan tersebut paling lambat **30 hari hari kalender**, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini.

#### **Pasal 7**

##### **Berakhirnya Perjanjian**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian kerjasama ini lagi.
2. Salah satu pihak melanggar ketentuan dari perjanjian yang disepakati termasuk melanggar pasal dan ayat dari Perjanjian Kerjasama ini.

3. Adanya Force Majeure yang menyebabkan ketidak mungkin dilaksanakannya lagi perjanjian kerjasama ini.

### **Pasal 8**

#### **Perselisihan**

Apabila dalam masa perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 9**

#### **Ketentuan Lain-Lain**

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

### **Pasal 10**

#### **Penutup**

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat, segala hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini, dapat dibahas selanjutnya dalam musyawarah mufakat.

Lebak, Maret 2023

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**... (Nama Pihak Ketiga)**  
Direktur

**.... (Nama Kepala Desa)**  
Kepala Desa ... (Nama Desa)

BUPATI LEBAK,  
  
INI OCTAVIA JAYABAYA